



P U T U S A N

No. 88 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. MAMAN SUPARMAN, bertempat tinggal di Kp. Sadeng Rt. 01
Rw. 02, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten
Bogor, bertindak untuk dan atas nama CV. BUKIT TUMARITIS,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Tuan JANG SEOK SAN**, Dalam kedudukan/jabatannya selaku
DIREKTUR PT. KORINDO MOTORS, beralamat di Wisma
Korindo Jalan MT. Haryono Kav. 62 Pancoran, Jakarta
Selatan, yang bertindak untuk dan atas nama PT. KORINDO
MOTORS;
2. **DIREKSI PT. BCA FINANCE**, beralamat di Jalan Metro, Kav.
10 Pondok Indah, Jakarta Selatan; para Termohon Kasasi
dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan
Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 telah ditanda tangani
Perjanjian Pembayaran nomor: 1658-PKS/KMS/DIRUT/VII/10 antara Penggugat
dengan Tergugat I terlampir(bukti P-1) beserta lampirannya antara lain :

1. Surat penyerahan barang secara fiducia terlampir (bukti P-2);
2. Surat kuasa substitusi tanggal 23 Juli 2010 (bukti P-3);
3. Rincian anggaran Pembayaran a/n. H. Maman Suparman selama 30 bulan
(bukti P-4);
4. Lampiran No. 1658 – PKS/KMS/DIRUT/VII/10 tanggal 23 Juli 2010 (daftar
mobil objek pembayaran) terlampir (bukti P-5);\

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 88 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana bukti P-1 beserta lampirannya dibuat dengan penuh itikad baik, juga digugat yang menanda tangani bukti P-1 beserta lampirannya;

Bahwa Perjanjian Pembayaran Nomor : 1658 – PKS/KMS/DIRUT/VII/10 tanggal 23 Juli 2020 (bukti P-1) tersebut adalah sah secara hukum dan harus dipatuhi oleh para pembuatnya Penggugat dan Tergugat I sesuai bunyi Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi antara lain "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak" Namun bukti P-1 aquo sebagian isinya tidak benar, kendaraan/mobil bus type Hyundai Bus Non AC 136 ps sebanyak = 14 unit bermasalah dengan PT. BCA FINANCE (Tergugat II) dimana hal itu tadinya Tergugat I tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat, juga dalam bukti P-1 tidak ada tertulis kasus dengan Tergugat II, sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 Tergugat II datang ke Pool Bus Penggugat mau menarik kendaraan dengan alasan cicilan tidak dibayar, B.P.K.B. (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) ada pada Tergugat I maka ditariklah sebagian mobil bus objek pembayaran sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan Tarikan terlampir (bukti P-6) sehingga Penggugat bingung/tidak mengerti/merasa dirugikan/dipermalukan "Sebab antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun atas mobil bus sebanyak = 14 unit tersebut, hubungan hukum/perjanjian pembayaran (bukti P-1) adalah antara Tergugat I dengan Penggugat";

Bahwa menurut Tergugat II BPKB Mobil Bus tersebut ada padanya sebagai jaminan hutang (jaminan hutang siapa Penggugat tidak tau) sedangkan sesuai bunyi bukti P-1 butir 5, jelas dan terang benderang tertulis sebagai berikut: "Selama masa pembayaran Pihak Kedua/Tergugat I berhak menyimpan dan/atau menguasai 14 (empat belas) buah buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) unit tersebut" sehingga dengan fakta-fakta yang terjadi Penggugat tidak tahu/tidak jelas Apakah Benar BPKB 14 (empat belas) Unit Bus Objek Pembayaran Ada Pada Tergugat I atau Tergugat II, dimana hal itu diluar dugaan sebab tadinya Penggugat sangat percaya kepada Tergugat I, tapi dengan keterlibatan Tergugat II maka kepercayaan Penggugat kepada Tergugat I hilang,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 88 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan Penggugat merasa dibohongi/dibodohi dan dipermalukan, dengan penarikan bus oleh Tergugat II;

Bahwa secara fakta hukum kini belum jelas siapa yang berhak atas = 14 (empat belas) unit kendaraan bus objek pembayaran/bukti P-1 yang sebahagian masih ada pada Penggugat, apakah Tergugat I atau Tergugat II, karenanya kepemilikan yang sah menurut hukum HARUS dibuktikan melalui Putusan Pengadilan antara Tergugat I dengan Tergugat II, asalkan hak itu tidak merugikan Penggugat karena Penggugat dengan itikad baik ingin membeli/memiliki 14 (empat belas) unit kendaraan bus dimaksud secara mencil sesuai bukti P-1 beserta lampirannya;

Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian akibat salah menyeteror/mencil kepada yang tidak berhak maka sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti tentang siapa yang berhak selaku pemilik yang sah menurut hukum atas = 14 (empat belas) unit kendaraan bus type Hyundai Bus Non AC 136 PS tersebut Tergugat I atau Tergugat II, maka Penggugat tidak akan mencil/menyeteror kepada siapaun juga sebahagian kendaraan bus yang masih ada pada Penggugat tidak dapat ditarik oleh pihak Tergugat I maupun Tergugat II (Status Quo);

Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Pembayaran Nomor: 1658-PKS/MKS/DIRUT/VII/10 tanggal 20 Juli 2010 (Bukti P-1) tidak disebutkan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I) memilih domisili/alamat tetap di Kepaniteraan Pengadilan mana, maka pihak yang merasa dirugikan berhak memilih (mana suka) Pengadilan tempatnya berdomisili, karenanya Penggugat memilih mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Cibinong, disamping objek sengketa/pembayaran sesuai bukti P-1 sebagian besar berada di Kabupaten Bogor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Pembayaran Nomor: 1658-PKS/MKS/DIRUT/VII/10 Tanggal 2010 (bukti P-1);
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I harus bertanggung jawab atas bunyi bukti P-1 kepada Penggugat, beserta akibat hukumnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 88 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum Kendaraan Bus Non AC 136 PS yang masih ada pada Penggugat tetap berada pada Penggugat (objek perjanjian pembayaran Nomor :1658-PKS/MKS/DIRUT/VII/10 tau bukti P-1) sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti tentang siapa yang berhak pemilik objek sengketa Tergugat I atau Tergugat II;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar tidak menarik kendaraan bus objek sengketa dari Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak mencicil/menyetor kendaraan bus objek sengketa kepada Tergugat I sampai Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
7. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat bilamana dikemudian hari kendaraan yang dijual secara mencicil sesuai bukti P-1 bukan hak/milikinya tapi hak milik Tergugat II sekaligus dan tunai;
8. Menghukum Tergugat II untuk memenuhi putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau : kalau Pengadilan Negeri Cibinong ini berpendapat lain mohon Putusan yang benar dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF :

Bahwa gugatan Penggugat ini telah secara keliru diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Cibinong;

Bahwa secara jelas dan tegas dalam gugatannya dan dengan telah diakui/ diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat I berkedudukan di Wisma KORINDO 2nd Floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakarta 12780;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, menyebutkan "gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri harus diajukan dengan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam", sebaliknya

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 88 K/Pdt/2012



gugatan aquo Penggugat telah salah/keliru diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong yang tidak berwenang memeriksa perkara aquo, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Epsepsi Tergugat II :

Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Agustus 2010 telah mengajukan gugatannya kepada Tergugat II dan mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Cibinong dengan register perkara No. 127/Pdt.G/2010/PN.CBN;

Bahwa sebagaimana ternyata dalam gugatan Penggugat tersebut dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa domisili hukum/daerah hukum daripada Tergugat II adalah di wilayah hukum Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan Metro Kav. 10 Pondok Indah, Jakarta Selatan;

Bahwa benar Tergugat II berdomisili di wilayah hukum/daerah hukum Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam anggaran Dasar Perseroan Tergugat II (PT. BCA FINANCE), Pasal 1 ayat (1) mengenai nama dan tempat kedudukan yang menyebutkan : "Perseroan terbatas ini bernama : PT. BCA Finance (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan" (diberi tanda Bukti T-II-I, terlampir);

Demikian juga sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, dengan tegas disebutkan bahwa alamat perusahaan PT. BCA Finance adalah di Wisma BCA Pondok Indah lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (diberi tanda Bukti T II-2, terlampir);

Bahwa menurut Pasal 118 ayat 1 Herziene Indonesische Reglement (HIR) "Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang menandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 R.Bg/123 HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 88 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam”;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri yang bukan daerah hukum dan atau domisili hukum Tergugat II jelas bertentangan dengan Pasal 118 ayat 1 H.I.R.;

Bahwa terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 1 HIR mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relative dari Pengadilan Negeri, dimana hak tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;

Pasal 4 menyatakan :

- 1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi;

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Cibinong harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan atau menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaark) karena bertentangan dengan kewenangan mengadili sesuai dengan Kompetensi Relatif dari Pengadilan Negeri Cibinong;

Bahwa oleh karena Eksepsi Tegugat II adalah menyangkut soal kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif dari Pengadilan Negeri) maka Tergugat II tidak akan mengajukan jawaban terhadap Pokok Perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 133 H.I.R yang menyatakan : "Jika Tergugat dipanggil menghadap Pengadilan Negeri, sedangkan menurut ketentuan Pasal 142 R.Bg/118 H.I.R, ia tidak usah menghadap Pengadilan Negeri ini, maka ia dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri itu menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya dengan ketentuan bahwa tangkisan itu harus diajukan segera pada permulaan persidangan, pernyataan itu tidak akan diperhatikan lagi, kalau Tergugat telah mengemukakan jawaban atas pokok perkara”;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 88 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain/menolak eksepsi Tergugat II, maka Tergugat II akan mengajukan jawaban atas pokok perkara secara terendiri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 127/Pdt.G/2010/PN.Cbn. tanggal 25 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 397/Pdt/2010/PT.BDG tanggal 8 Februari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.397/Pdt/2010/PT.Bdg jo. No. 127/Pdt.G/2010/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan mana disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Terbanding II yang pada tanggal 13 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 88 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung hanya sekedar mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Cibinong dan oleh karena perkara ini baru memeriksa Eksepsi tentang keliru menguatkan/mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Negeri Cibinong belum memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti surat, maka belum jelas alamat Tergugat I/Terbanding I/ Termohon Kasasi I yang seharusnya dimuat dalam gugatan, karena alamat yang dipakai oleh Termohon Kasasi berkomunikasi secara administrasi dengan Pemohon Kasasi dari awal hingga terakhir adalah : TANGERANG bukan di Jakarta – vide surat pertama Termohon Kasasi I tanggal 21 Juli 2010 (bukti-PK-1-) Nomor: 1657/Cust/KMS-Dir/VII/2010 dan surat terakhir tanggal 16 September 2010 Nomor: 1759-BTM/KMS-PIN/IX/10 (bukti PK-II-);
2. Bahwa semua surat-surat yang dibuat antara Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi dibuat dan ditanda tangani di Tangerang, walaupun dibuat tertanggal Jakarta, alamat Termohon Kasasi di Jalan MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan diketahui oleh Pemohon Kasasi dari Kop surat;
3. Bahwa oleh karena itulah maka gugatan didaftarkan di Pengadilan Cibinong sebab tidak ditentukan kedua belah pihak memilih kedudukan hukum tetap di Kepaniteraan Pengadilan mana, sedangkan Pemohon Kasasi dan objek sengketa berada di Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian belum ada kejelasan secara hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa/mengadili perkara ini, karena hal itu tidak disebutkan dalam kedua tingkat peradilan aquo;
4. Bahwa kalaulah Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa/ mengadili perkara aquo, maka yang berwenang/berhak memeriksa/mengadili adalah Pengadilan Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Tangerang, karena agar tidak terulang lagi perkara di N.O. juga sesuai azas peradilan cepat, singkat dan biaya murah, maka sangat dibutuhkan Putusan dari Mahkamah Agung RI Pengadilan yang berwenang memeriksa/mengadili perkara aquo;
5. Bahwa kalaulah diperkenankan alangkah baiknya perkara ini tetap diperiksa/ diadili di Pengadilan Negeri Cibinong mengingat objek sengketa berada di Kabupaten Bogor;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 88 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex factie tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Para Tergugat berdomisili diluar wilayah Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. Maman Suparman tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. MAMAN SUPARMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juni 2012** oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, SH., MH. dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 88 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Hamdan, SH., MH.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

H. Muhammad Taufik, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG -RI

a.n. Panitera

Pantera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

NIP. 196103131988031003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 88 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)